



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/PID.SUS/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HUSNI Bin M. ASYADI**;
Tempat lahir : Sei Pasah;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 7 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Saka Permai Gang Rindu RT.006 RW.001
Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Hal 1 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Arif Marko Silalahi, S.H., yang beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 RT. 013 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Hakim Ketua Nomor: 158/ Pid-Sus /2022/PN.Klk tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.PLK, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 177/PID.SUS / 2022/PT.PLK, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.PLK., tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri kuala Kapuas Nomor Reg. Perkara PDM - 27/ Enz.2/K.puas/0722, sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa HUSNI Bin M. ASYADI, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tambun Bungai Gang VI Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

-- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa disuruh oleh Sdr. GHOFUR (DPO) untuk mencari temannya yakni saksi MUHAMMAD WJUDDULLAH Alias OJO (dilakukan penuntutan dalam berkas

Hal 2 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) karena pesanan sabu yang diantarkan oleh saksi saksi MUHAMMAD WUJUDDULLAH Alias OJO tidak sampai kepada seorang pemesan. Selanjutnya karena terdakwa tidak menemukan saksi saksi MUHAMMAD WUJUDDULLAH Alias OJO dirumahnya kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. GHOFUR untuk menemuinya dirumah karena ada sabu yang harus terdakwa antarkan kepada seorang pemesan. Setelah sampai dirumah Sdr. GHOFUR selanjutnya terdakwa disertai 1 (satu) paket sabu untuk diantarkan kembali kepada seorang pemesan yang merupakan teman dari Sdr. GHOFUR. Pada sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa hendak mengantarkan sabu tersebut tepatnya saat berada di depan gang rumah Sdr. GHOFUR, terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu ditangan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai barang milik dr. GHOFUR yang hendak diantarkan kepada seorang pemesan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 299/14282.04/2022 tanggal 28 April 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 03985/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,123$ gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa upah sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa HUSNI Bin M. ASYADI, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal 3 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tambun Bungai Gang VI Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi FAUJIANOOR dan tim mengamankan saksi MUHAMMAD WUJUDDULLAH Alias OJO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) didepan ATM Bank BRI yang berada di Jalan Tambun Bungai Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas karena tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu. Atas dasar penangkapan tersebut selanjutnya saksi FAUJIANOOR dan tim melakukan pengembangan keterangan dimana diketahui sabu yang dimiliki saksi MUHAMMAD WUJUDDULLAH Alias OJO berasal dari Sdr. GHOFUR yang rumahnya berada di Jalan Tambun Bungai Gang VI Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Selanjutnya saksi FAUJIANOOR dan tim menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Saat berada didepan Gang rumah Sdr. GHOFUR tersebut, saksi FAUJIANOOR dan tim secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa yang saat itu berjalan didepan gang dengan gelagat mencurigakan. Kemudian saksi FAUJIANOOR dan tim menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ditangan terdakwa yang diakui terdakwa sebagai barang milik dr. GHOFUR yang hendak diantarkan kepada seorang pemesan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang telah disita tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 299/14282.04/2022 tanggal 28 April 2022 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 03985/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,123$

Hal 4 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki secara pribadi;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-27/Enz.2/Kpuas/0722, tanggal 13 Sptember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUSNI Bin M. ASYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan HUSNI Bin M. ASYADI dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa HUSNI Bin M. ASYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNI Bin M. ASYADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dari berat Kristal 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat Plastik 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Hal 5 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar potongan plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hand Phone merk Realme C2 warna Biru;
Dirampas untuk negara;
8. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/ PN.Klk, tanggal 27 Desember 2022 yang amarnya:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI Bin M. ASYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **HUSNI Bin M. ASYADI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HUSNI Bin M. ASYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram (kristal +plastik), dengan rincian berat kristal 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, plastik 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Realme C2 warna Biru;
Dirampas untuk Negara;

Hal 6 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 30/ Akta Pid.Sus / 2022 /PN.Klk, tanggal 3 Oktober 2022, dan atas Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara tersebut diatas dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuasa Kapuas tanggal 10 Oktober 2022 Nomor : 30/Akta.Pid/2022/PN.Klk dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana relas pemberitahauaan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Klk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding pada Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 158/Pid.Sus/2022/PN Klk tanggal 27 September 2022 atau setidaknya memperbaiki putusan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Banding dengan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan segala biaya menurut hukum;

Hal 7 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik kami mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Klk, tanggal 27 September 2022 serta Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama, dengan pertimbangan kembali dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim tingkat Banding terlebih akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yakni : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : setiap orang, telah terbukti;

Mengenai unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur II ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi : M.Faujiannor dan Abdul Ghani, S.H, menerangkan bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul

Hal 8 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB, kedua saksi tersebut melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang di Jalan Tambun Bungai Gang VI Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ghofur untuk diantarkan kepada seseorang teman Ghofur dan jika berhasil mengantarkannya, Ghofur akan memberikan uang Rp.100.000,00 (seratus rupiah) sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pula bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Ghofur untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Ojo di depan Gereja Gang VI dan setelah Terdakwa mencarinya, namun tidak bertemu. Lalu Terdakwa kembali ke rumah Ghofur di Jalan Tambun Bungai VI Gang VI Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan setelah itu Terdakwa diberi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada teman Ghofur yang bernama Arie dan selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa berada di pinggir Gang VI ditangkap oleh Pertugas Kepolisian dan setelah memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka. lalu dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut beserta 1 (satu) unit hand phone merek Realme C2 warna biru diamankan oleh Polisi;

bahwa apabila Terdakwa berhasil mengantarkan barang yang diduga narkoba tersebut, Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB : 03985/NNF/2022, tanggal 23 Mei 2022, ternyata barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) kantung plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,123 gram adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal 9 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka unsur II : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Primair, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Susidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ”

Hal 10 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I“ dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka memori banding Penasehat Hukum yang mempersoalkan lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tidak relevan lagi dipertimbangan oleh karena ancaman minimal Pidana dalam Pasal tersebut, sehingga memori Banding Penasehat Hukum Teerdakwa harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Klk, tanggal 27 September 2022, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram (kristal +plastik), dengan rincian berat kristal 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, plastik 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- adalah alat yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, haruslah dimusnahkan, sedangkan;
- 1 (satu) buah hand phone merk Realme C2 warna Biru;

yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapus Nomor 158 /Pid.Sus / 2022/PN.Klk, tanggal 27 September 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI Bin M. ASYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI Bin M. ASYADI** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram (kristal +plastik), dengan rincian berat kristal 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, plastik 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Realme C2 warna Biru;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami : H.Ajiddinnor S.H.,M.H, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H. dan Paskatu Hardinata, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 24 Oktober 2022, Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untum umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022

Hal 12 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Ahmad Gazali, S.H, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

H.AJIDINNOR, S.H.,M.H.

PASKATU HARDINATA , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD GAZALI, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Put No 177/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)